



PUTUSAN

Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO)**, diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Budi Noviantoro, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 71, Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CRA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kurniawan & Co Law Firm, berkantor di Kota Kasablanka, Level 38, Tower A, Jalan Casablanca Raya, Kav.88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali I;
- 2. PT. SAN ABADI**, diwakili oleh Direktur Utama, Wahyadi Elvin Jatmika Liem, berkedudukan di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng Nomor 7, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soerjanto Angkah, S.H., M.Min., *Public Relation* Perseroan, berkantor di Jalan Pramukasari V Nomor 1, RT 13 RW 05, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta 10570, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali II;
- 3. PT. MAYAPADA AUTO SEMPURNA**, diwakili oleh Direktur, Handy Englo, berkedudukan di Jalan Riau Nomor 18 A-E Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Prakosa, S.H., dan kawan, Advokat/Penasihat Hukum & Asisten pada Kantor Hukum "Hari Prakosa & Rekan",

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Pemuda Kav.104, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), diwakili oleh Kurnia Toha dan Ukay Karyadi, selaku Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endah Widwianingsih, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019, 17 September 2019, 28 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan:

1. **PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO**, berkedudukan di Ruko Harapan Indah Regency Blok BA/37, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
2. **PT. KORINDO MOTORS**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kavling 62, Jakarta Selatan;
3. **PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG**, berkedudukan di Jalan Agung Barat I Blok A3 Nomor 17, Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
4. **PT. PUTERA ADI KARYAJAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Pejuang, Ruko Segitiga Taman Harapan Baru, Blok B Nomor 3, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
5. **PT. PUTRIASI UTAMA SARI**, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 12D, Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PT. SRIKANDI METROPOLITAN**, berkedudukan di Jalan Cilandak KKP Nomor 112. Jakarta Selatan;
7. **PT. IFANI DEWI**, berkedudukan di Jalan Tebet Raya Nomor 11 L, Jakarta Selatan;
8. **PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA**, berkedudukan di Jalan Kayu Putih Tengah I/A9, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
9. **PT. ANTAR MITRA SEJATI**, berkedudukan di Jalan Taman Hasanuddin D 55, Semarang;
10. **PT. IBANA RAJA**, berkedudukan di Jalan Abdul Hamid Nomor 72-B, Medan;
11. **PT. SUGIJAYA DEWANTARA**, berkedudukan di Jalan Eming Nomor 6 RT 07 RW 03, Raya Narogong Km.8. Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
12. **PT. VIOLA INOVASI BERKARYA**, berkedudukan di Gedung Cik's Lantai IV Ruang 413, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Menteng, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan II telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Industri Kereta Api (Persero)/Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU-RI)/Termohon Keberatan Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2014 batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk biaya perkara ini; Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan IX telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan perlawanan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pemohon Keberatan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan melawan hak hak terhadap Pemohon Keberatan dalam menerbitkan keputusan *a quo*;
4. Menyatakan Termohon Keberatan melanggar asas asas keadilan dalam keputusannya tertanggal 26 Agustus 2015, di bawah Nomor 15/KPPU-1/2014 tersebut tanpa mempertimbangkan hubungan hukum yang konkrit dengan Turut Termohon Keberatan XVIII tersebut;
5. Menyatakan keputusan Termohon Keberatan, tertanggal 26 Agustus 2015, di bawah Nomor 15/KPPU-I/2014, tersebut tidak sah, karena telah melanggar asas-asas keadilan *a quo*;
6. Menyatakan keputusan Termohon Keberatan, tertanggal 26 Agustus 2015, di bawah Nomor 15/KPPU-I/2014, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya, sepanjang mengenai Pemohon Keberatan;
7. Membatalkan keputusan Termohon Keberatan, tertanggal 26 Agustus 2015, di bawah Nomor 15/KPPU-I/2014 tersebut;

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk mencabut keputusannya tersebut;

9. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan VII telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon/dahulu Terlapor XII (PT. Mayapada Auto Sempurna) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia perkara Nomor 15/KPPU-I/2014;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 504/KPPU/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 18 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan Para Pemohon yaitu Pemohon Keberatan II PT. INDUSTRI KERETA API, Pemohon Keberatan III PT. KORINDO MOTORS, Pemohon Keberatan IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG, Pemohon Keberatan V PT. PUTERA ADI KARYAJAYA, Pemohon Keberatan VI PT. PUTRIASI UTAMA SARI, Pemohon Keberatan VII PT. MAYAPADA AUTO SEMPURNA, Pemohon Keberatan VIII PT. SRIKANDI METROPOLITAN, Pemohon Keberatan IX PT. SAN ABADI, Pemohon Keberatan XI PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA dan Pemohon Keberatan XII PT. ANTA

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA SEJATI;

2. Menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2014 tertanggal 26 Agustus 2015;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan yaitu Pemohon Keberatan II PT. INDUSTRI KERETA API, Pemohon Keberatan III PT. KORINDO MOTORS, Pemohon Keberatan IV PT. MOBILINDO ARMADA CEMERLANG, Pemohon Keberatan V PT. PUTERA ADI KARYAJAYA, Pemohon Keberatan VI PT. PUTRIASI UTAMA SARI, Pemohon Keberatan VII PT. MAYAPADA AUTO SEMPURNA, Pemohon Keberatan VIII PT. SRIKANDI METROPOLITAN, Pemohon Keberatan IX PT. SAN ABADI, Pemohon Keberatan XI PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA dan Pemohon Keberatan XII PT. ANTAR MITRA SEJATI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi dan atas permohonan tersebut, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 tanggal 30 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT INDUSTRI KERETA API (PERSERO), 2. PT SAPTAGUNA DAYAPRIMA, 3. PT MOBILINDO ARMADA CEMERLANG, 4. PT SRIKANDI METROPOLITAN, 5. PT ADI TEHNIK EQUIPINDO, 6. PT SUGIHJAYA DEWANTARA, 7. PT PUTERA ADI KARYAJAYA, 8. PT VIOLLA INOVASI BERKARYA, 9. PT KORINDO MOTORS, 10. PT IBANA RAJA, 11. PT SAN ABADI, dan 12. PT MAYAPADA AUTO SEMPURNA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan Pemohon Kasasi I pada

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2019, Pemohon Kasasi II pada tanggal 9 Mei 2019, dan Pemohon Kasasi III pada tanggal 8 Mei 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 56/Srt.Pdt.PK/2019/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 504/Pdt.G/KPPU/2015/PN.Jkt.Pst permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga, oleh Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 64/Srt.Pdt.PK/2019/ PN.Jkt.Pst jo. Nomor 504/Pdt.G/KPPU/2015/PN.Jkt.Pst permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga, dan oleh Pemohon Kasasi III melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 72/Srt.Pdt.PK/2019/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 504/Pdt.G/KPPU/2015/ PN.Jkt.Pst permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Industri Kereta Api (Persero)/Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan putusan kasasi Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, tanggal 30 November 2018 jo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 504/KPPU/2015/PN.JKT.PST, tanggal 18 April 2017 jo Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2015 batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. San Abadi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (PT. San Abadi) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan putusan kasasi Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, tanggal 30 November 2018 jo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 504/KPPU/2015/PN.JKT.PST, tanggal 18 April 2017 jo Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2015 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai PT. San Abadi;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali III pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Mayapada Auto Sempurna) tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Mayapada Auto Sempurna) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Menyatakan putusan kasasi Nomor 902 K/Pdt.Sus-KPPU/2018, tanggal 30 November 2018 jo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 504/KPPU/2015/PN.JKT.PST, tanggal 18 April 2017 jo Putusan KPPU

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/KPPU-I/2014, tanggal 26 Agustus 2015 sepanjang berkenaan dengan PT. Mayapada Auto Sempurna;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali I, II dan III tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Agustus 2019, tanggal 18 September 2019 dan tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya mohon Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dengan adanya alasan kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diperiksa dalam pemeriksaan KPPU, keberatan terhadap putusan KPPU pada pemeriksaan *Judex Facti* maupun dalam pemeriksaan *Judex Juris*;
- Bahwa terdapat kesamaan *IP (Internet Protocol) address* yang digunakan Para Pemohon PK dengan Terlapor lainnya dalam melakukan *log akses* ke website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Prop. DKI pada tender pengadaan bus Transjakarta baik pada paket *Medium Bus, Single Bus*, maupun *Asrticuled Bus*, bahkan dikuatkan dengan adanya hubungan saling mengenal diantara Terlapor-Terlapor lainnya yang dilatarbelakangi adanya histori hubungan kepemilikan silang, histori kerjasama, hubungan kepemilikan yang membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan Para Terlapor dengan sengaja saling

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkondisikan diri sebagai perusahaan pendamping pada paket tender tertentu dalam keikutsertaan pada tender *a quo*;

- Bahwa terdapat kesengajaan Para Terlapor menjadi perusahaan pendamping dalam rangka memenangkan tender tertentu membuktikan adanya kerjasama antara Para Terlapor dalam menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lainnya untuk dapat bersaing secara kompetitif;
- Bahwa adanya alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali adanya persamaan *IP Adress* terjadi karena melakukan log akses di *bidding room* LPSE Provinsi DKI Jakarta ternyata sebagaimana keterangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 (satu) Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2013 tidak menyediakan *bidding room* untuk tender *a quo*;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. PT. INDUSTRI KERETA API (PERSERO), 2. PT. SAN ABADI, 3. PT. MAYAPADA AUTO SEMPURNA**, tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 9 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020